

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 6 Tahun 1969 (6/1969)

Tentang : Sumbangan Penerangan Jalan

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA

- Memperbatikan : Usul Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Sumbangan Penerangan jalan;
- Menimbang : 1. Bahwa sewa penerangan jalan merupakan beban yang tidak ringan bagi Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta;
2. Bahwa untuk meringankan beban bea sewa penerangan beserta perluasannya perlu memungut sumbangan penerangan jalan dari para langganan aliran listrik dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Sebagaimana sejak itu diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 69.
- Mendengar : Musjawarah dalam rapatnja pada tanggal : 22, 23, 25, 23, 29, 30 April, 2 dan 3 Mei 1969.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Sumbangan penerangan Jalan sebagai berikut:

Pasal 1

Semua langganan aliran listrik diwajibkan membayar Sumbangan Penerangan jalan.

Pasal 2

Besar Sumbangan Penerangan jalan jang dipungut dari para langganan aliran listrik setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Rp. 5,- (Lima rupiah) sampai 100 watt.
2. Rp. 10,-(Sepuluh rupiah) di atas 100

watt sampai 200 watt

3. Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah) di atas 200 watt sampai 500 watt.
4. Rp. 40,- (Empat puluh rupiah) lebih dari 500 Watt,
5. Rp. 75,- (Tujuh puluh lima rupiah) untuk menggerakkan tenaga motor sampai dari 2 K.V.A.
6. Rp. 100,- (Seratus rupiah) untuk menggerakkan tenaga motor lebih dari 2 K.V.A.

Pasal 3

Pungutan Sumbangan Penerangan jalan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran sewa langganan aliran, listrik dengan bekerja sama dengan perusahaan Listrik Negara.

Pasal 4

Sumbangan Penerangan jalan tidak dikenakan terhadap :

1. Instansi Pemerintah.
2. Tempat-tempat Ibadah.
3. Tempat-tempat untuk kepentingan Sosial dan Pendidikan antara lain rumah sakit Poliklinik panti asuhan dan sekolah.

Pasal 5

Pengurusan Pungutan Sumbangan Penerangan Djalan ini ditugaskan pada Kepala Kantor Penghasilan dan Kepala Kantor Keuangan Kotamadya Yogyakarta,

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal
3 Mei 1969

A.n, Pimpinan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Rojong Kotamadya
Yogyakarta

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

ttd.

SOEDJONO A J.

KETUA :

ttd.

SOEKARNO
WAKIL KETUA

Sekretaris Daerah Koramadya Yogyakarta.

ttd.

(PURWODI PRODJO)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
Nomor 6 Tahun 1969
Tentang: Sumbangan penerangan jalan

UMUM :

Biaya penerangan jalan adalah merupakan beban Pemerintah yang tidak ringan, oleh karena itu harapan rakyat akan perluasan penerangan jalan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar.

Untuk memenuhi keperluan tersebut perlu diikutsertakan rakyat bersama Pemerintah secara gotong-royong. Untuk mendekati rasa keadilan dalam hal ini pungutan sumbangan dikenakan pada langganan aliran listrik,

Bagi instansi Pemerintah, tempat ibadah, tempat-tempat untuk kepentingan Sosial dan pendidikan antara lain rumah-sakit, poliklinik panti asuhan dan sekolah perlu diadakan pengecualian. Bagi mereka yang dikecualikan akan diberikan surat keterangan bebas Sumbangan Penerangan jalan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal demi pasal :

- Pasal 1 : Sudah jelas
- Pasal 2 : Sudah jelas
- Pasal 3 : Sudah jelas
- Pasal 4 : Sudah jelas
- Pasal 5 : Sudah jelas
- Pasal 6 : Sudah jelas